



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 27 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN BULAN DANA
PALANG MERAH INDONESIA (PMI) CABANG PAMEKASAN
TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** :
- bahwa program Palang Merah Indonesia (PMI) adalah merupakan kegiatan kemanusiaan yang mempunyai dampak positif terhadap kelangsungan hidup bangsa dan oleh karenanya perlu mendapat dukungan dari masyarakat;
 - bahwa untuk melaksanakan program tersebut, perlu adanya upaya pengumpulan sumbangan dari masyarakat melalui penyelenggaraan Bulan Dana PMI berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI serta Garis-Garis Kebijakan PMI;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Pamekasan;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
 - Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;
- Memperhatikan** : Surat Ketua PMI Cabang Pamekasan Nomor 18/II.06.09/BD/IV/ 2010 tanggal 20 April 2010 perihal Permohonan Peraturan Bupati Pamekasan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA (PMI) CABANG PAMEKASAN TAHUN 2010.

Pasal 1

Memberikan izin kepada PMI Cabang Pamekasan untuk menyelenggarakan Bulan Dana selama 1 (satu) tahun terhitung sejak bulan Januari 2010.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bulan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diwujudkan melalui upaya pengumpulan sumbangan dari masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan PMI sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Upaya pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan cara :

- a. mengirimkan surat permintaan sumbangan disertai blanko pos wesel kepada Pengusaha;
- b. menunjuk petugas tertentu untuk mendatangi dermawan;
- c. meletakkan kotak sumbangan di tempat-tempat umum yang strategis;
- d. mengadakan list untuk pelajar melalui sekolah-sekolah;
- e. menjual/mengedarkan kupon/stiker, dengan ketentuan harga sebagai berikut :

1. Siswa SD/MI	Rp. 500/1 kali
2. Siswa SLTP/MTs	Rp. 1.000/1 kali
3. Siswa SMA/SMK/MA	Rp. 1.000/1 kali
4. Mahasiswa	Rp. 2.000/1 kali
5. Pegawai Negeri Sipil :	
a) Golongan I/II	Rp. 1.000/1 kali
b) Golongan III	Rp. 2.000/1 kali
c) Golongan IV	Rp. 4.000/1 kali
6. Pelanggan Telepon	Rp. 1.000/1 kali
7. Pelanggan Listrik	Rp. 1.000/1 kali
8. Pelanggan PDAM	Rp. 1.000/1 kali
9. Pengusaha	Rp. 20.000/1 kali
10. Donatur Umum	Rp. 5.000/1 kali
11. Pembayar Pajak Kendaraan Bermotor	Rp. 1.500/1 kali
12. Pemilik Toko :	
a) supermarket/minimarket	Rp. 6.000/1 kali
b) peracangan/kelontong	Rp. 1.000/1 kali
c) di dalam lingkungan pasar	Rp. 500/1 kali
d) onderdil mobil/motor	Rp. 6.000/1 kali
13. Pedagang Kaki Lima	Rp. 500/1 kali

Pasal 4

Pelaksanaan pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. dilaksanakan dengan dasar sukarela dan tanpa paksaan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat mengganggu ketertiban umum/ketentraman masyarakat;
- c. tidak boleh mengikutsertakan pelajar kecuali yang berstatus Palang Merah Remaja (PMR);
- d. pelaksana/petugas pengumpul sumbangan harus mempergunakan atribut/tanda pengenal PMI; dan
- e. tidak boleh dilaksanakan di jalan-jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas atau di tempat-tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Pasal 5

(1) Sumbangan yang terkumpul beserta penggunaannya, disampaikan oleh PMI kepada :

- a. masyarakat yang telah berpartisipasi memberikan sumbangan, melalui informasi secara jelas dan transparan; dan
- b. pemberi izin, melalui laporan tertulis secara jelas dan benar disertai data-data yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Penyampaian hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya penyelenggaraan Bulan Dana.

Pasal 6

Jika dalam penyelenggaraan Bulan Dana ternyata menimbulkan dampak negatif di tengah masyarakat, maka PMI dapat menghentikan penyelenggaraan Bulan Dana.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **11 Mei 2010**

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **24 Mei 2010**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


R. HADI SUWARSO